



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAMASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMASA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 telah terjadi perubahan terutama pada pasal 11, pasal 14, pasal 15, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 32, pasal 33, pasal 34;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
dan  
BUPATI MAMASA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2008 Nomor 85) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan pasal 11 huruf b diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Prasarana;
  - b. Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - c. Sub Bagian administrasi Pembinaan Wilayah dan Pertanahan.
2. Ketentuan pasal 14 huruf f dihapus sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
    - a. Mengkoordinasikan perumusan Naskah Produk Hukum Daerah;
    - b. Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan produk Hukum daerah serta peraturan Perundang-Undangan, mengkaji dan Merumuskan Naskah Bidang Hukum dan Organisasi Daerah serta melakukan pembinaan pelaksanaan Produk Hukum Daerah;
    - c. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada aparat pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
    - d. Melakukan publikasi produk hukum daerah.
  3. Ketentuan pasal 15 huruf b dan c dihapus dan diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut  
Bagian Hukum dan Organisasi terdiri :
    - a. Sub Bagian Organisasi;
    - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
    - c. Sub Bagian Perundang-Undangan dan Publikasi Hukum.
  4. Ketentuan Pasal 18 huruf e diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
    - a. Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang keprotokoleran dan persandian;
    - b. Melaksanakan Pemantauan dan analisis informasi umpan balik dari masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan;
    - c. Mengkoordinasikan/memfasilitasi dan melakukan persiapan acara kegiatan pimpinan;
    - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - e. Mengkoordinasikan pembinaan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi, dan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik;
    - f. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintah daerah di Propinsi Sulawesi Barat.
  5. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
    - a. Sub bagian Protokoler;
    - b. Sub bagian Pemberitaan dan Informasi;
    - c. Sub bagian Sandi dan Telekomunikasi;
  6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :  
Sebagian Administrasi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan rakyat, melakukan pelayanan keagamaan, kerukunan antar umat beragama, pembinaan sarana UKS serta analisis kebutuhan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
  7. Ketentuan pasal 33 huruf d dihapus dan diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut :
    - a. Mengolah dan menyiapkan data pembinaan kesejahteraan rakyat;
    - b. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat;
    - c. Mengkoordinasikan penyusunan program pengembangan bidang kesejahteraan rakyat;
    - d. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan pelayanan keagamaan dan pembinaan sarana kesejahteraan sekolah (UKS).
  8. Ketentuan pasal 34 huruf b dan c dihapus dan diubah, sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut :
    - a. Sub Bagian Kesejahteraan rakyat;
    - b. Sub Bagian Pembinaan Pelayanan Keagamaan;
    - c. Sub Bagian Data, Evaluasi dan Monitoring.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di Mamasa  
pada tanggal 28 Oktober 2010

**BUPATI MAMASA,**

ttd

**OBEDNEGO DEPPARINDING**

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal 28 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,**

ttd

**BENHARD BUNTUTIBOYONG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2010 NOMOR 101**